



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OTNIAL LETTE**;
2. Tempat lahir : Tanaloko;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/1 Desember 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.009/RW.005, Desa Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 01 /VII/ RES.1.6./2024/ Sek Kpg Brt dan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga Terdakwa akan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 59/Pid.B/2024/PN Olm tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Olm tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OTNIAL LETTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan terhadap saksi YESAYA LAMMA*" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-338/OLMS/Eh.2/09/2024 tertanggal 12 September 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa OTNIAL LETTE Alias OT pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di halaman belakang rumah YESAYA LAMMA yang beralamat di Kampung Tanaloko, RT 009/ RW 005, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang, NTT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oelamasi, ***"Melakukan Penganiayaan terhadap saksi YESAYA LAMMA"***
yang dilakukan Terdakwa OTNIAL LETTE Alias OT dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal ketika Saksi YESAYA LAMMA mendengar suara ribut dibelakang rumahnya ketika sedang memberi makan babi. Setelah Saksi YESAYA LAMMA selesai memberi makan babi, Saksi YESAYA LAMMA pergi menghampiri sumber suara ribut. Pada saat itu Saksi YESAYA LAMMA melihat Terdakwa sedang mabuk. Selanjutnya Saksi YESAYA LAMMA menegur Terdakwa dengan nada tinggi dan mengatakan *"kenapa baribut su malam ne?"* Lalu Terdakwa menjawab *"ko beta baribut kenapa tolo?"* Karena merasa tersinggung maka Terdakwa langsung berjalan menghampiri Saksi YESAYA LAMMA dan langsung memeluk, lalu membanting Saksi YESAYA LAMMA. Kemudian Terdakwa menaiki badan saksi YESAYA LAMMA dan memukul saksi korban YESAYA LAMMA berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal diarahkan pada bagian kepala saksi YESAYA LAMMA hingga sampai saksi YESAYA LAMMA meminta ampun kepada Terdakwa. Kemudian datang anak dari saksi YESAYA LAMMA yakni saksi YUSTEN LAMMA yang datang karena mendengar ada suara ribut dari belakang rumah. Seketika itu saksi YUSTEN LAMMA datang meleraikan karena sudah melihat Saksi YESAYA LAMMA berdarah-darah dibagian kepala. Setelah itu saksi YUSTEN LAMMA mengantar saksi YESAYA LAMMA ke rumah RW dan RT untuk kemudian secara bersama-sama ke kantor polisi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi YESAYA LAMMA mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: No: R / 454 / V / A / 2024 / Rsb. Kupang, tanggal 25 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan fisik pada Saksi YESAYA LAMMA ditemukan Luka memar kemerahan disertai luka lecet pada dahi sisi tengah, Luka memar berwarna keunguan pada kelopak mata kanan atas, beberapa luka robek pada dahi sisi tengah, Luka memar berwarna keunguan disertai bengkak pada kelopak mata kiri bawah sampai pipi kiri dan Luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau ata pencaharian.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yesaya Lamma dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah saudara ipar (adik dari istri) dari Saksi, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi pada tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, di belakang rumah Saksi yang beralamat di Kampung Tanaloko, RT.009/RW.005, Desa Onesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi sedang pergi memberi makan hewan ternak babi, lalu tiba-tiba Saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari arah rumah, sehingga Saksi pergi ke arah keributan lalu menegur Terdakwa dengan berkata: "*Kenapa ribut-ribut, ini sudah malam*". Akan tetapi, Terdakwa memaki Saksi dengan berkata: "*Ko beta baribut kenapa tolo! (kata makian atau kasar dalam Bahasa Timor)*";
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berjalan menghampiri Saksi, kemudian Terdakwa memeluk dan membanting tubuh dari Saksi, lalu Terdakwa menduduki tubuh Saksi dan memukul wajah dari Saksi berulang kali sampai Saksi berteriak meminta ampun, yang kemudian didengar oleh anak dari Saksi yang bernama Yusten Karel Lamma. Setelah itu anak dari Saksi tersebut datang menolong Saksi yang sudah penuh dengan darah pada bagian wajah. Kemudian, anak dari Saksi membawa Saksi ke Bapak Ketua Rukun Tetangga (RT), lalu kami bersama-sama pergi ke Kantor Polisi untuk membuat Laporan Polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat pemukulan tersebut, Terdakwa dalam kondisi mabuk karena tercium bau alkohol dari mulutnya;
- Bahwa setelah membuat Laporan Polisi, maka Saksi, anak dari Saksi, dan Bapak Ketua Rukun Tetangga (RT) diperintahkan oleh polisi untuk memeriksakan diri Saksi dan membuat *visum et repertum* untuk Saksi dari dokter. Dimana, dari hasil *visum et repertum* tersebut dikatakan terdapat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar dan luka pada bagian wajah yang mengakibatkan Saksi tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut, Saksi tidak ada melakukan perlawanan balik terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Yusten Karel Lamma dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah Paman dari Saksi, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Yesaya Lamma pada tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, di belakang rumah Saksi Yesaya Lamma yang beralamat di Kampung Tanaloko, RT.009/RW.005, Desa Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saat pemukulan tersebut, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memukul Saksi Yesaya Lamma karena saat itu Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saat itu Saksi sedang berada di sungai untuk mencari ikan;
- Bahwa kemudian saat itu tiba-tiba Saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari arah rumah dan ada surat meminta tolong, Saksi dapat mendengar karena sungai tempat Saksi mencari ikan berada di belakang rumah Saksi yang berjarak sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa selanjutnya, setelah mendengar suara keributan tersebut, Saksi langsung berlari ke arah suara keributan, dimana saat itu Saksi melihat Saksi Yesaya Lamma sudah dalam posisi berdiri dengan wajah penuh berlumuran darah dan Saksi juga melihat Terdakwa yang masih berada di dekat Saksi Yesaya Lamma. Setelah itu Saksi Yesaya Lamma langsung memberi tahu Saksi bila ia baru saja dianiaya oleh Terdakwa karena Terdakwa tersinggung saat Saksi Yesaya Lamma menegurnya agar jangan membuat keributan malam-malam;
- Bahwa setelah itu Saksi mengantar Saksi Yesaya Lamma ke rumah Bapak Rukun Tetangga (RT), lalu kami semua pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada bagian apa saja Saksi Yesaya Lamma dipukul oleh Terdakwa, tetapi yang Saksi lihat saat kejadian tersebut, bagian wajah dari Saksi Yesaya Lamma sudah ada luka darah yang sangat banyak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penutut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: R/454/V/A/2024/Rsb.Kupang atas nama Yesaya Lamma yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2024 oleh dr. Yasinta Making, dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil kesimpulan yaitu pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar kemerahan disertai luka lecet pada dahi sisi tengah, luka memar berwarna keunguan pada kelopak mata kanan atas, beberapa luka robek pada dahi sisi tengah, luka memar berwarna keunguan disertai bengkak pada kelopak mata kiri bawah sampai pipi kiri dan luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Yesaya Lamma pada tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, di belakang rumah Saksi Yesaya Lamma yang beralamat di Kampung Tanaloko, RT.009/RW.005, Desa Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saat sebelum pemukulan Terdakwa sempat memaki Saksi Yesaya Lamma karena kesal Saksi Yesaya Lamma membentakinya, lalu Terdakwa memukulnya dengan tangan kosong. Saat kejadian tersebut Terdakwa memang melakukan pemukulan karena berada dalam pengaruh sopi (minuman beralkohol);
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa mau pulang ke rumah, lalu setelah sampai di halaman belakang rumah Saksi Yesaya Lamma, tiba-tiba Saksi Yesaya Lamma membentak Terdakwa dengan mengatakan: "*Siapa itu!*", lalu Terdakwa menjawab: "*Beta, kenapa, mau apa!*", kemudian tiba-tiba Saksi Yesaya Lamma memukul Terdakwa sehingga Terdakwa memeluk Saksi Yesaya Lamma lalu membantingnya ke tanah dan mendudukinya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memukul wajah dari Saksi Yesaya Lamma berulang kali dengan kedua tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat memukul Saksi Yesaya Lamma berapa kali, tetapi lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melepaskan Saksi Yesaya Lamma, kemudian Saksi Yusten Karel Lamma datang untuk menolongnya dan membawanya keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan meminta maaf atas pebuatannya tersebut kepada Saksi Yesaya Lamma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, di belakang rumah Saksi Yesaya Lamma yang beralamat di Kampung Tanaloko, RT.009/RW.005, Desa Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah terjadi keributan antara Saksi Yesaya Lamma dan Terdakwa;
2. Bahwa awalnya Saksi Yesaya Lamma sedang memberi makan hewan ternak babi, kemudian Saksi Yesaya Lamma tiba-tiba mendengar ada suara keributan dari arah rumah, sehingga Saksi Yesaya Lamma pergi ke arah suara dan melihat Terdakwa di sana. Selanjutnya Saksi Yesaya Lamma berkata: *"Kenapa ribut-ribut, ini sudah malam"*, kepada Terdakwa. Akan tetapi, Terdakwa memaki balik Saksi Yesaya Lamma dengan berkata: *"Ko beta baribut kenapa tolo! (kata makian atau kasar dalam Bahasa Timor)"*
3. Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan menghampiri Saksi Yesaya Lamma, kemudian Terdakwa memeluk dan membanting tubuh Saksi Yesaya Lamma, lalu Terdakwa menduduki tubuh Saksi Yesaya Lamma dan memukul wajah dari Saksi Yesaya Lamma berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya;
4. Bahwa saat dipukuli tersebut, Saksi Yesaya Lamma berteriak meminta ampun kepada Terdakwa, suara dari Saksi Yesaya Lamma tersebut kemudian didengar oleh anaknya yang bernama Saksi Yusten Karel Lamma yang saat itu berada di sungai sedang mencari ikan, sehingga setelah mendengar suara tersebut Saksi Yusten Karel Lamma langsung pergi ke rumah;
5. Bahwa sesampai di halaman belakang rumah, Saksi Yusten Karel Lamma sudah melihat Saksi Yesaya Lamma sudah dalam posisi berdiri

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wajah penuh berlumuran darah dan Saksi Yusten Karel Lamma juga melihat Terdakwa yang masih berada di dekat Saksi Yesaya Lamma. Setelah itu, Saksi Yusten Karel Lamma menolong Saksi Yesaya Lamma lalu membawanya ke Bapak Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat. Setelah itu, Saksi Yusten Karel Lamma bersama Bapak Ketua Rukun Tetangga (RT) membawa Saksi Yesaya Lamma pergi ke Kantor Polisi untuk membuat Laporan Polisi atas kejadian pemukulan tersebut;

6. Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut, Saksi Yesaya Lamma mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: R/454/V/A/2024/Rsb.Kupang atas nama Yesaya Lamma yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2024 oleh dr. Yasinta Making, dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dimana hasil kesimpulannya yaitu pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar kemerahan disertai luka lecet pada dahi sisi tengah, luka memar berwarna keunguan pada kelopak mata kanan atas, beberapa luka robek pada dahi sisi tengah, luka memar berwarna keunguan disertai bengkak pada kelopak mata kiri bawah sampai pipi kiri dan luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur perbuatan dari Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur barang siapa yang tentunya melekat dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu mengenai subjek hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan dalam perkara persidangan *a quo*, demi menghindari kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai pengembal atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, dan dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang didukung dengan kesesuaian keterangan dari Saksi-Saksi dan Terdakwa, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, subjek hukum orang atau pribadi yaitu Terdakwa yang bernama **OTNIAL LETTE**, lalu setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barang siapa telah dinyatakan terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberi pengertian dan penjelasan mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi menurut beberapa teori hukum di Indonesia dan yurisprudensi yang ada, penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa selain itu menurut M. H. Tirtaamidjaja dalam bukunya "*Pokok-Pokok Hukum Pidana*" yang dimaksud dengan penganiayaan adalah "*dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan itu tidak dapat dikatakan penganiayaan apabila perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan*" (M.H. Tirtaamidjaja 1995:174);



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim dalam unsur penganiayaan juga melekat sub-unsur dengan sengaja dimana sub-unsur tersebut harus meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku, dimana kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu, seperti memukul, menendang, atau menusuk dengan alat-alat tajam, dengan demikian maksud dari adanya sub-unsur dengan sengaja itu sendiri, berarti si pelaku mengetahui dengan sadar atas perbuatannya tersebut, sehingga seharusnya ia dapat bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam KUHP juga tidak diberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan sengaja akan tetapi menurut teori hukum dalam praktik pengetahuan hukum pidana di Indonesia dan menurut pendapat Moeljatno dalam bukunya "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*", dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan atau maksud (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini berarti si pelaku menghendaki sesuatu atau memiliki maksud tertentu, dimana tindakannya tersebut menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki;
2. Kesengajaan dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), bentuk kesengajaan ini berarti si pelaku dengan perbuatannya sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari sebuah perbuatan pidana, namun si pelaku dengan kesadarannya tahu bahwa suatu akibat akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*), bentuk kesengajaan ini berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka dapat disadari bahwa akan ada juga kemungkinan akan timbul akibat lain atau dalam kata lain terdapat keadaan tertentu yang semula masih mungkin terjadi namun kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan uraian fakta-fakta hukum dalam persidangan dengan uraian mengenai unsur-unsur pasal di atas. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, di belakang rumah Saksi Yesaya Lamma yang beralamat di Kampung Tanaloko, RT.009/RW.005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah terjadi keributan antara Saksi Yesaya Lamma dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Yesaya Lamma dan Terdakwa, kejadian tersebut berawal ketika Saksi Yesaya Lamma sedang memberi makan hewan ternak babi, kemudian Saksi Yesaya Lamma tiba-tiba mendengar ada suara keributan dari arah rumah, yang mana ternyata saat itu menurut Terdakwa, ia baru saja datang ke rumah. Kemudian, Saksi Yesaya Lamma pergi ke arah suara tersebut dan melihat ada Terdakwa di sana, sehingga Saksi Yesaya Lamma berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan: *"Kenapa ribut-ribut, ini sudah malam"*, tetapi menurut Saksi Yesaya Lamma, saat itu Terdakwa malah memaki balik Saksi Yesaya Lamma dengan berkata: *"Ko beta baribut kenapa tolo! (kata makian atau kasar dalam Bahasa Timor)"*. Perkataan makian balik tersebut juga diakui oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengeluarkan perkataan tersebut karena merasa kesal telah dibentak oleh Saksi Yesaya Lamma;

Menimbang, bahwa setelah itu menurut keterangan dari Saksi Yesaya Lamma dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa berjalan menghampiri Saksi Yesaya Lamma, lalu Terdakwa memeluk dan membanting tubuh Saksi Yesaya Lamma, kemudian Terdakwa menduduki tubuh Saksi Yesaya Lamma dan memukul wajah dari Saksi Yesaya Lamma berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya, sampai mengeluarkan darah. Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari Saksi Yesaya Lamma, saat ia dipukuli oleh Terdakwa, ia sempat sampai berteriak meminta ampun kepada Terdakwa, dimana menurut keterangan dari Saksi Yusten Karel Lamma, suara teriakan dari Saksi Yesaya Lamma tersebut kemudian didengar olehnya yang saat itu berada di sungai sedang mencari ikan, sehingga Saksi Yusten Karel Lamma langsung pergi ke rumah;

Menimbang, bahwa sesampai di halaman belakang rumah, menurut keterangan dari Saksi Yusten Karel Lamma, saat itu ia sudah melihat Saksi Yesaya Lamma sudah dalam posisi berdiri dengan wajah penuh berlumuran darah dan Saksi Yusten Karel Lamma juga melihat Terdakwa yang masih berada di dekat Saksi Yesaya Lamma. Setelah itu, Saksi Yusten Karel Lamma menolong Saksi Yesaya Lamma lalu membawanya ke Bapak Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat. Setelah itu, Saksi Yusten Karel Lamma bersama Bapak Ketua Rukun Tetangga (RT) membawa Saksi Yesaya Lamma pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polisi untuk membuat Laporan Polisi atas kejadian pemukulan tersebut, hal tersebut juga dibenarkan oleh keterangan dari Saksi Yesaya Lamma;

Menimbang, bahwa terhadap kejadian pemukulan tersebut juga diakui oleh Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa melakukannya karena kesal telah dibentak oleh Saksi Yesaya Lamma, sehingga akhirnya Terdakwa memaki dan memukul Saksi Yesaya Lamma, bahkan Terdakwa akui pula saat itu ia masih dalam pengaruh alkohol karena sebelumnya sempat minum sopi;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut Saksi Yesaya Lamma mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: R/454/VIA/2024/Rsb.Kupang yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2024 oleh dr. Yasinta Making, dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dimana hasil kesimpulannya yaitu pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar kemerahan disertai luka lecet pada dahi sisi tengah, luka memar berwarna keunguan pada kelopak mata kanan atas, beberapa luka robek pada dahi sisi tengah, luka memar berwarna keunguan disertai bengkak pada kelopak mata kiri bawah sampai pipi kiri dan luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul, dan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* di atas yang menjelaskan mengenai letak dan kondisi luka-luka dari Saksi Yesaya Lamma yaitu tepatnya pada bagian wajah, menurut Majelis Hakim hal tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Yusten Karel Lamma yang memang setelah kejadian itu melihat wajah dari Saksi Yesaya Lamma yang berlumuran darah pada bagian wajah, bahkan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa yang mengakui saat itu memang memukul bagian wajah dari Saksi Yesaya Lamma. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang didukung dengan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa, serta bukti surat berupa hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* di atas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik yaitu pukulan-pukulan tangan yang telah mengakibatkan rasa sakit bagi si korban dalam hal ini Saksi Yesaya Lamma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim alasan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidaklah dapat dibenarkan, terlebih lagi saat itu Terdakwa masih dalam kondisi mabuk setelah minum minuman beralkohol jenis sopi yang tentu akan sangat mempengaruhi kondisi atau rasa emosi bagi Terdakwa. Akan tetapi tetap saja,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Olm



Terdakwa mengakui saat itu masih dalam kondisi yang sadar betul, sehingga akhirnya langsung bereaksi untuk memukul Saksi Yesaya Lamma. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim dalam peristiwa tersebut tetap Terdakwa sadar akan perbuatannya, yaitu tergolong dalam perbuatan yang bersifat tujuan atau maksud (*opzet als oogmerk*), dimana pemukulan tersebut Terdakwa sengaja lakukan memang bertujuan untuk meluapkan rasa emosinya kepada Saksi Yesaya Lamma dengan cara memukul wajah dari Saksi Yesaya Lamma berulang kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan berulang kali ke wajah Saksi Yesaya Lamma sehingga mengakibatkan luka pada bagian wajah Saksi Yesaya Lamma sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: R/454/V/A/2024/Rsb.Kupang, merupakan perbuatan yang memenuhi memenuhi unsur-unsur penganiayaan seperti sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan unsur-unsurnya dalam pertimbangan di atas, dimana perbuatan kesengajaan dari Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit atau luka bagi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai tuntutan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa, dimana Penuntut Umum dalam tuntutan, menuntut perbuatan Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang dituntutkan oleh Penuntut Umum karena sebagaimana uraian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim di atas, rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara hukum, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah sepatutnya haruslah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan dari Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana bagi Terdakwa, dimana Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Terhadap tuntutan pidana tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan hal tersebut, dimana menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa semata-mata bukanlah untuk membuat Terdakwa menderita, melainkan juga untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat diterima kembali dalam bermasyarakat dan berperilaku baik serta benar, lagipula dalam perkara *a quo* Terdakwa dalam persidangan juga telah menyesal dan jujur dalam mengakui perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan pula dalam penjatuhan pidana untuk Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum yang akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan dari Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 155 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **Otnial Lette** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simson Adolff Djara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Priastami Anggun Puspita Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD./

TTD./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

TTD./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD./

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Olm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)